

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dengan menggunakan jenis penelitian yang bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan didukung oleh observasi dan hasil wawancara tentang adat perkawinan *Malaulu* pada etnis *Dagang*, maka peneliti merumuskan beberapa kesimpulan, diantaranya:

- 1) Proses adat perkawinan *Malaulu* pada etnis *Dagang* terdapat beberapa tahapan dengan tujuan melestarikan kebudayaan etnis *Dagang*. Upacara adat perkawinan *Malaulu* tersebut diantaranya adalah (a) *Dadauk Keluarga* yaitu proses rapat keluarga yang dengan tujuan untuk menentukan *laulu* (b) *Mandolo Kepeng* yaitu proses mengantar uang kepada *laulu* (c) *Dadauk Tuo* yaitu rapat keluarga *laulu* (d) *Makheman Barung-Barung* yaitu pembuatan tenda persiapan acara (e) *Manurik Merepurai* yaitu menjemput calon pengantin kerumah *laulu* (f) *Mondi Merepurai* yaitu mandi pengantin dirumah *laulu* (g) *Son-Songan* yaitu acara jalan-jalan keliling kampung dengan *laulu* (h) *Maminek* yaitu proses berinai oleh *laulu* sendiri (i) kesenian (j) *Panggil Suruik* yaitu proses pakat ipar besan (k) *Mangiao Belek* (melihat kamar pengantin).
- 2) Makna simbol yang digunakan dalam adat perkawinan *Malaulu* etnis *Dagang* adalah (a) *mondi Merepurai* adalah acara mandi pengantin yang dinilai sebagai yang sangat sakral (b) *Baten* adalah berfungsi sebagai undungan dalam adat.
- 3) Pihak yang terkait langsung dalam adat perkawinan *Malaulu* etnis *Dagang* adalah (a) *Amarehet* yang berfungsi sebagai wali (b) *Laulu* yaitu paman yang

memilik acara *Malaulu* (c) *Kamanakan* yaitu keponakan dalam adat (d) *Nono Yalafe* yaitu anak perempuan dalam adat (e) *Tutua Adat* adalah ketua adat yang memberikan nasehat dalam acara perkawinan sebagai pemimpin acara (f) *Kecik* adalah kepala desa (g) *Sekdes* adalah sekretaris desa (h) keluarga yang melaksanakan adat perkawinan dan tokoh masyarakat yang ikut terlibat.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Kepada etnis *Dagang* lebih menjaga dan melestarikan kebudayaannya sendiri sehingga tidak mudah hilang dan anak cucunya dapat mengetahuinya
- 2) Perubahan adat akan terus mengikuti perkembangan masyarakat, untuk masyarakat dan tokoh adat etnis *dagang* lebih memperkenalkan dan memberikan sosialisasi kepada siswa dan anak-anak muda mengenai kebudayaan-kebudayaan kepada mereka sehingga kebudayaan tersebut tetap ada dan dilestarikan
- 3) Penulis sarankan agar skripsi ini dijadikan pedoman dalam membuat kebijaksanaan khususnya kebijaksanaan tradisi perkawinan.

Sebagaimana isi skripsi ini diharapkan generasi penerus dapat lebih meningkatkan tradisi dan adat yang dinilai baik dalam masyarakat terutama pada etnis *dagang* dengan nilai-nilai adat secara islami